Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Jarnogie Alias Gondrong Bin Hermanus
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ponti Jaya, Rt. 001 Rw. 001, Desa Pangkal Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang / Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa A. Jarnogie Alias Gondrong Bin Hermanus tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. JARNOGIE Als. GONDRONG Bin HERMANUS bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses, pengangkutan, pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904;
   - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904;

   DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
   - 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg;
   - 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg.

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

------ Bahwa Terdakwa A. JARNOGIE Als. GONDRONG Bin HERMANUS pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo-Subah, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen. Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo. Para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo. Para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen. Para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, FAIROUS CHAZANA SN, SE., MM selaku Kasi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa barang berupa berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawahi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dalam barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

------ Bahwa Terdakwa A. JARNOGIE Als. GONDRONG Bin HERMANUS pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo-Subah, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen. Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo. Para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo. Para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen. Para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, FAIROUS CHAZANA SN, SE., MM selaku Kasi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa barang berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawahi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dalam barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA :

------ Bahwa Terdakwa A. JARNOGIE Als. GONDRONG Bin HERMANUS pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo-Subah, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memperdagangkan pangan di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen. Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo. Para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo. Para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen. Para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, FAIROUS CHAZANA SN, SE., MM selaku Kasi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa barang berupa berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawahi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dalam barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEEMPAT :

------ Bahwa Terdakwa A. JARNOGIE Als. GONDRONG Bin HERMANUS pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo-Subah, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen. Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo. Para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo. Para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen. Para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNZIRI (Alm) selaku Kepala Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang sebanyak 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg tersebut merupakan jenis yang dilarang beredar di Indonesia karena belum melalui proses sanitasi di laboratorium pengujian sehingga tidak memenuhi standar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Atau

KELIMA :

------ Bahwa Terdakwa A. JARNOGIE Als. GONDRONG Bin HERMANUS pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo-Subah, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang dari Malaysia tanpa dokumen. Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo. Para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo. Para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen. Para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNZIRI (Alm) selaku Kepala Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa terdakwa yang mengangkut barang sebanyak 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg tersebut mengajukan uji laboratorium atas barang-barang yang berasal dari Malaysia yang diangkut oleh terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVANUS ELVIS, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Ledo tepatnya di Pasar Ledo, Kecamatan Ledo, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bengkayang dimana terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No. Polisi KB 8341 BB yang setelah diperiksa ternyata mengangkut 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia Merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat 50 kg;

- Bahwa barang barang tersebut diakui merupakan milik terdakwa dan didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari sebuah toko di Jagoi Babang dan merupakan produk Malaysia;
- Bahwa transaksi tersebut dibayar secara tunai dan terdakwa segera memuat barang tersebut ke dalam mobil dan hendak di bawa ke Ledo dengan tujuan akan di jual dengan cara di ecer di toko-toko sekitar Ledo;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual barang-barang dari Malaysia tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa sudah tiga kali melakukan praktek ini;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memberikan dan menunjukan dokumen pemilikan dan pengangkutan yang sah terkait dengan barang-barang tersebut;

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TEJA ZELSKY UMBARA, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Ledo tepatnya di Pasar Ledo, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dimana terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No. Polisi KB 8341 BB yang setelah diperiksa ternyata mengangkut 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia Merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat 50 kg;
- Bahwa barang barang tersebut diakui merupakan milik terdakwa dan didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari sebuah toko di Jagoi Babang dan merupakan produk Malaysia;
- Bahwa transaksi tersebut dibayar secara tunai dan terdakwa segera memuat barang tersebut ke dalam mobil dan hendak di bawa ke Ledo dengan tujuan akan di jual dengan cara di ecer di toko-toko sekitar Ledo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan terdakwa menjual barang-barang dari Malaysia tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa sudah tiga kali melakukan praktek ini;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memberikan dan menunjukan dokumen pemilikan dan pengangkutan yang sah terkait dengan barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli merupakan Ahli di bidang Pangan yang saat ini menjabat sebagai Kasi Perlindungan Pertanian pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia Merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat 50 kg termasuk dalam kategori pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- Bahwa untuk produksi pangan di dalam negeri standarisasi yang harus dipenuhi adalah produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian, memiliki SOP tentang keamanan pangan, harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya. Sementara untu produksi luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji, ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak di konsumsi, setelah sampai di dalam negeri barang tersebut harus diuji lagi di balai laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan barang dari luar negeri perlu memenuhi syarat sanitasi pangan yaitu produk pangan harus duji dan diperiksa keamanan pangannya sesuai standar BPOM, harus dilengkapi dengan hasil pengujian atau pemeriksaan yang menyatakan produk tersebut layak dikonsumsi, produk pangan harus diuji dan diperiksan di Indonesia dan dilengkapi dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar, surat penunjukan dari pabrik asal, health certificate atau free sale dari instansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang di negara asal, hasil Analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk seperti zat gizi, zat yang dikalim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, cemaran logam, keabsahan hasil Analisa tersebut berlaku selama 6 bulan;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia Merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat 50 kg yang diduga berasal dari Malaysia tersebut tidak disertai dengan dokumen tersebut diatas;
- Bahwa impor barang bawang putih dan bawang Bombay hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia Merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat 50 kg tersebut dilarang beredar karena tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia Merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat 50 kg tersebut tidak layak diedarkan dan dikonsumsi karena belum lulus uji.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen.
- Bahwa para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo.
- Bahwa para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo.

- Bahwa para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904;
- 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg;
- 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen.
- Bahwa para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo.
- Bahwa para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo.

- Bahwa para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa A. Jarnogie alias Gondrong bin Hermanus sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib, saksi MARSUDI EKO dan saksi TEJA ZELSKY UMBARA serta saksi STEVANUS ELVIS mendapatkan informasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas ada mobil yang akan melintas di Jalan Ledo dan membawa barang dari Malaysia tanpa dokumen. Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 yang sedang terparkir di Jalan Pasar Ledo. Para saksi kemudian menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai muatan dari mobil tersebut berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg. Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Malaysia yang dibeli terdakwa dari sebuah toko di Jagoi Babang seharga Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karungnya. Bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan total harga keseluruhan Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengaku hendak menjual barang-barang tersebut secara eceran di sekitar Kecamatan Ledo. Para saksi juga sempat menanyakan mengenai dokumen perijinan dalam pengangkutan barang-barang tersebut. Namun, terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut dibawa tanpa dokumen. Para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli, H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNZIRI (Alm) selaku Kepala Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang sebanyak 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg dan 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat @50 kg tersebut merupakan jenis yang dilarang beredar di Indonesia karena belum melalui proses sanitasi di laboratorium pengujian sehingga tidak memenuhi standar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg, 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904; yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa A. Jarnogie alias Gondrong bin Hermanus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyelenggarakan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah diajalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904;
   - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol KB 8341 BB Noka MHYESL415KJ-704718, Nosin G15AID-1143904;

   Dikembalikan kepada terdakwa.
   - 24 (dua puluh empat) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg;
   - 1 (satu) karung gula Malaysia merek AAA dengan berat @50 kg.

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ari, SH	Doni Silalahi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)